



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH

Jl. Ir. H. Juanda (Komplek Perkantoran) Telp. (0265) 342610
T A S I K M A L A Y A

Kode Pos 46151

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
KOTA TASIKMALAYA
NOMOR: 050/Kep.27 – Sekre/2021

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
KOTA TASIKMALAYA

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Tasikmalaya tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Tasikmalaya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);

8. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
14. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 1842);
16. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2015 Nomor 163);
17. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 178);
18. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017 Nomor 187);
19. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017 – 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana

- Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017 – 2022 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2020 Nomor 8);
20. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2020 Nomor 7);
 21. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 67 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 323);
 22. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 60 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 61);
 23. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 30 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 30 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022 (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2020 Nomor 36).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Tasikmalaya tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Tasikmalaya, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan acuan dan ukuran kinerja yang digunakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Tasikmalaya dalam menetapkan Indikator Kinerja Utama Kepala Dinas, Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran, Perjanjian Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Tasikmalaya.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Dinas sebelumnya tentang Indikator Kinerja Utama, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tasikmalaya
Pada tanggal : 26 Februari 2021

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA,



H. Andi Abdullah N., SH., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680118 199403 1 002

LAMPIRAN:

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
DAERAH KOTA TASIKMALAYA

NOMOR: 050/Kep.27 – Sekre/2021

TENTANG:

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA

INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
KOTA TASIKMALAYA

Unit Organisasi : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Tasikmalaya

Tugas Pokok : Membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang perpustakaan dan kearsipan

Fungsi : 1. Perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan urusan perpustakaan dan kearsipan;
2. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan perpustakaan dan kearsipan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pelaksanaan pengelolaan administrasi dinas; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya pengelolaan koleksi, pelayanan, pembinaan perpustakaan dan pengembangan minat baca masyarakat	Kesesuaian dengan Standar Nasional Perpustakaan	%	Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Standar Perpustakaan Nasional Kabupaten/ Kota	Rata-rata persentase kesesuaian penyelenggaraan perpustakaan umum daerah dengan standar nasional perpustakaan meliputi: 1) Koleksi perpustakaan 2) Sarana dan prasarana perpustakaan 3) Pelayanan perpustakaan 4) Tenaga perpustakaan; dan 5) Struktur organisasi	Bidang Perpustakaan	Kepala Dinas
		Jumlah pengunjung perpustakaan pertahun	Orang	Mengukur minat masyarakat untuk memanfaatkan bahan bacaan	Realisasi jumlah kunjungan ke perpustakaan umum daerah dan perpustakaan keliling selama 1 (satu) Tahun	Bidang Perpustakaan	Kepala Dinas

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
2.	Meningkatnya tata kelola kearsipan yang tertib	Nilai Pengawasan Kearsipan Eksternal	Poin/ Nilai/ Kategori	Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan	Nilai Hasil Laporan Audit Kearsipan Eksternal (LAKE), dengan kategori: a. > 90 – 100 = AA (Sangat Memuaskan) b. > 80 – 90 = A (Memuaskan) c. > 70 – 80 = BB (Sangat Baik) d. > 60 – 70 = B (Baik) e. > 50 – 60 = CC (Cukup) f. > 30 – 50 = C (Kurang) g. 0 – 30 = D (Sangat Kurang)	Bidang Kearsipan	Kepala Dinas
		Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	Poin/ Nilai/ Kategori	Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan	Rata-rata Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Seluruh Perangkat Daerah, dengan kategori: a. > 90 – 100 = AA (Sangat Memuaskan) b. > 80 – 90 = A (Memuaskan) c. > 70 – 80 = BB (Sangat Baik) d. > 60 – 70 = B (Baik) e. > 50 – 60 = CC (Cukup) f. > 30 – 50 = C (Kurang) g. 0 – 30 = D (Sangat Kurang)	Bidang Kearsipan	Kepala Dinas
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Capaian IKM perangkat daerah	Poin/ Nilai/ Kategori	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	Capaian hasil Survey Kepuasan Masyarakat, dengan kategori: a. 25,00 - 64,99 Poin = Tidak Baik b. 65,00 - 76,60 Poin = Kurang Baik c. 76,61 - 88,30 Poin = Baik d. 88,31 – 100 Poin = Sangat Baik	Sekretariat	Kepala Dinas

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
		Capaian SAKIP perangkat daerah	Poin/ Nilai/ Kategori	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Capaian SAKIP Perangkat Daerah dengan kategori: a. > 90 – 100 = AA (Sangat Memuaskan) b. > 80 – 90 = A (Memuaskan) c. > 70 – 80 = BB (Sangat Baik) d. > 60 – 70 = B (Baik) e. > 50 – 60 = CC (Cukup) f. > 30 – 50 = C (Kurang) g. 0 – 30 = D (Sangat Kurang)	Sekretariat	Kepala Dinas

Ditetapkan : Tasikmalaya
Pada Tanggal : 26 Februari 2021

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA,



H. ANDI ABDULLAH N., SH., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680118 199403 1 002